

HASIL RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH 4 (EMPAT) PANITIA KHUSUS

I. PELAKSANAAN

Hari : Kamis

Tanggal : 23 April 2026

Pukul : Jam 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh 4 (Empat) Panitia Khusus

II. PIMPINAN RAPAT : Ketua Panitia Khusus

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus

Terlampir pada presensi

B. Anggota Eksekutif

Terlampir pada presensi

C. Sekretariat DPRD

Terlampir pada presensi

D. Tenaga Ahli Akademisi

Terlampir pada presensi

IV. JALANNYA RAPAT

A. RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PANSUS I DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Wonogiri ini mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat. Regulasi ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari strategi Deteksi Dini dan Antisipasi Dini melalui pemetaan wilayah rawan serta kewajiban tes urin bagi aparatur sipil, pejabat publik, hingga syarat penerimaan siswa/mahasiswa baru. Dalam aspek Pencegahan, aturan ini mewajibkan satuan pendidikan dan pelaku usaha (BUMD/BUMN/Swasta) aktif melakukan sosialisasi dan

edukasi dengan ancaman sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin bagi yang melanggar. Selain itu, pencegahan wajib dituangkan ke dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) setiap tahunnya. Aturan ini juga memberikan perhatian besar pada Perlindungan Khusus Anak korban narkoba melalui pengawasan, perawatan, serta rehabilitasi, serta memfasilitasi tindakan Pemberantasan dengan mendukung penuh proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum. Pada bagian Penanganan, Pemda membagi klaster pelayanan menjadi Rehabilitasi Medis yang diampu oleh Dinas Kesehatan melalui faskes daerah ditunjuk, serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial oleh Dinas Sosial. Layanan reintegrasi mencakup pemberian keterampilan kerja, kohesi sosial, serta pemberian hak bagi peserta didik pascarehabilitasi untuk dapat kembali belajar di sekolah. Guna memaksimalkan pelaksanaan di lapangan, perda ini menginstruksikan pembentukan Tim Terpadu P4GNPN yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri. Perda ini juga mengatur pengoptimalan sarana prasarana penunjang, jalinan kerja sama lintas sektor (Polres, BNN, dan ormas), pembinaan berkelanjutan hingga tingkat kecamatan dan desa oleh Camat, serta pembangunan sistem data informasi berbasis teknologi untuk memetakan kerawanan wilayah. Terakhir, segala pendanaan program P4GNPN ini akan bersumber secara legal dari APBD Kabupaten, anggaran kecamatan, maupun APB Desa, dengan target penetapan Peraturan Bupati (Perbup) pelaksana paling lambat satu tahun sejak perda ini diundangkan.

B. RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA PANSUS II DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini disusun sebagai landasan hukum untuk mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan lokal. Regulasi ini mencakup asas dan tujuan pelaksanaan yang menyoroti aspek pelestarian alam, budaya, serta penguatan ekonomi kemasyarakatan melalui penetapan kriteria dan mekanisme klasifikasi desa wisata mulai dari tahap rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri. Pemberdayaan dilakukan secara sistematis melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitasi permodalan dan sarana prasarana, pengolahan sistem data informasi, hingga kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas. Guna memastikan program berjalan efektif dan akuntabel, diatur pula pembentukan Tim Koordinasi, mekanisme monitoring dan evaluasi berkala oleh Bupati, pemberian penghargaan bagi pihak yang berprestasi, serta alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD maupun

sumber sah lainnya, dengan kewajiban penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana paling lambat satu tahun sejak perda ini diundangkan.

Diskusi dan Tanya jawab:

- Haryanto (Kepala DISPORAPAR): rekomendasi untuk menyesuaikan judul rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan desa wisata dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Wahyu (Kepala DINAS PERDAGANGAN dan KUKM):
- Kabupaten Bandung sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang desa wisata.
- sesuaikan desa wisata dengan kampung wisata
- Pasal 33 Bab IX apakah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 35: hilangkan kata “berkewajiban”
- Pasal 36: kata “berkewajiban” diganti “ikut berpartisipasi”
- Tanggapan Eliska (TA UNNES): Pasal 33 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), tetapi menegaskan kesempatan yang sama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya di Wonogiri. mengenai Pasal 35 dan 36 merupakan hasil harmonisasi dari Kanwilum yang disarankan untuk menegaskan norma dengan kata wajib
- Lutfi: menyarankan untuk mengganti kata “berkewajiban” dengan “ikut berpartisipasi”
- Syarif (Bagian Hukum): apakah tindak lanjut dalam bentuk peraturan pelaksanaan berupa peraturan bupati diperlukan?
- Supriyanto (Pansus II): ada atau tidaknya peraturan bupati tergantung kemampuan OPD teknis
- Haryanto (Kepala DISPORAPAR): akan membandingkan antara raperda dengan perda provinsi Jawa Tengah dan pada prinsipnya siap membuat peraturan bupati
- Haryanto (Kepala DISPORAPAR): limitasi 1 tahun untuk menetapkan peraturan pelaksanaan apakah harus dimasukkan dalam ketentuan penutup? apakah harus ada batasan waktu 1 tahun?
- Eliska (TA UNNES): apabila dilihat dari kelaziman memang 1 tahun tetapi jika ingin disepakati untuk dihapus tidak apa-apa asalkan terdapat komitmen untuk membuat perbup.
- kesepakatan: batasan dihapus
- Nyamik (Pansus II): Pasal 8 ayat 4 huruf c apakah tidak memberatkan bagi desa wisata yang belum maju?
- Eliska: nanti dapat ditambahkan dalam penjelasan Pasal

- Haryanto (Kepala DISPORAPAR): objek wisata tidak harus berupa wisata buatan, tetapi kesenian yang memiliki daya tarik dapat dihitung
- Kisyanti (Pansus II): Apa ada anggaran dari provinsi untuk desa wisata?
- Iskandar (Pansus II): sosialisasi raperda
- Lutfi (Pansus II): minimnya literasi kepala desa dan perangkat desa tentang desa wisata sehingga perlu dijelaskan dalam sosialisasi tentang potensi wisata yang tidak hanya terdiri dari wisata alam.

C. RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK PANSUS III DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak disusun untuk memperkuat sistem perlindungan korban sesuai perkembangan hukum nasional dan kondisi sosial masyarakat. Perubahan dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai belum mampu menjawab kompleksitas kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Raperda memperluas definisi kekerasan dengan memasukkan penelantaran rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah sebagai bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani. Ruang lingkup perlindungan juga diperluas hingga mencakup lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan masyarakat secara umum.

Korban kekerasan dijamin memperoleh perlindungan hukum, keamanan pribadi, layanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, restitusi, hingga penyediaan rumah aman atau shelter. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan pelayanan perlindungan korban.

D. RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PANSUS IV DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Raperda Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Wonogiri. Pengaturan mencakup perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, koordinasi, kerja sama, sistem informasi, pembiayaan, hingga pembinaan dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga disusun dalam rencana jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun yang diintegrasikan ke dalam RPJPD dan RPJMD. Arah pembangunan difokuskan pada legalitas dan keutuhan keluarga,

ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, serta sosial budaya dan agama. Perencanaan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan kelurahan.

Penyusunan program dilakukan melalui evaluasi, penelitian, pengembangan, serta pengendalian kebijakan pembangunan agar tidak menimbulkan kerentanan keluarga. Selain itu, pemerintah daerah menyusun rencana tahunan yang melibatkan masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah melalui edukasi, advokasi, fasilitasi, dan pelayanan bagi keluarga rentan serta prasejahtera.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah daerah berperan memfasilitasi penguatan nilai agama dan kearifan lokal, penurunan angka perceraian, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, penguatan hubungan sosial psikologis, serta peningkatan hubungan sosial budaya masyarakat.

Fasilitasi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, perlindungan dan pengasuhan anak, pembinaan remaja, pemberdayaan lanjut usia, penguatan delapan fungsi keluarga, pemberdayaan keluarga rentan, pendidikan kesadaran hukum dan kesetaraan gender, serta peningkatan akses ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama. Raperda juga mendorong program pengurangan kemiskinan khususnya bagi keluarga prasejahtera dan perempuan kepala keluarga.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Kegiatan rapat kerja pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri menunjukkan adanya komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat perlindungan sosial, pembangunan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan daerah melalui pembentukan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan. Raperda yang dibahas meliputi pencegahan narkoba, pemberdayaan desa wisata, perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan mendukung pembangunan daerah secara terpadu.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.30 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.

Pembina IV/a

NIP. 19820525 200604 1 008